



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR W9-A/301/OT.01.3/1/2022**

**TENTANG
PENETAPAN BUDAYA ORGANISASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terwujudnya budaya kerja yang unggul dan prima serta kenyamanan para pencari keadilan dalam mencari informasi dan menerima layanan dari maka perlu ditetapkan budaya Organisasi yang mencerminkan layanan yang ramah, beretika baik dan dapat diperyanggungjawabkan, maka perlu adanya penetapan budaya organisasi;
- b. bahwa yang dimaksud Budaya Organisasi adalah penerapan 5S (Senyum Salam Sapa Sopan Santun), penerapan 5R (Rapi Resik Rawat Rajin Ringkas), penerapan 8 Nilai Utama Mahkamah Agung dan Core Value ASN Berakhlak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman pelayanan Informasi;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENETAPAN BUDAYA ORGANISASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**
- KESATU** : Menetapkan 5S (Senyum Salam Sapa Sopan Santun), 5R (Rapi, Resik, Rawat, Rajin, Ringkas), 8 (delapan) Nilai Utama Mahkamah Agung (Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan, Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum) dan BerAkhlak (Berorientasi Pelayan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Kolaboratif).
- KEDUA** : Memerintahkan kepada seluruh Hakim, Pegawai dan PPNPN untuk menrapkan 5S (Senyum Salam Sapa Sopan Santun), 5R (Rapi, Resik, Rawat, Rajin, Ringkas), 8 Nilai Utama Mahkamah Agung, dan Core Value ASN sebagai branding dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta pelayan kepada aparatur Pengadilan Agama di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA** : Memasang logo budaya Organisasi tersebut pada papan informasi baik digital maupun fisik dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta serta kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk menanamkan secara terus menerus dalam menerapkan budaya organisasi sebagai bagian dari perilaku seluruh aparatur.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Januari 2022
Ketua

[Handwritten Signature]
H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 195603061986031004